

PEMBEBASAN RETRIBUSI-PBG-BERPENGHASILAN RENDAH-MBR

2025

PERBUP MAHAKAM ULU NO. 2 (BD TAHUN 2025 NO. 2), 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021;PP Nomor 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2013; Permen PU dan Permen PUPR No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2023.
 - Pada Peraturan Bupati ini menjelaskan mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemberian pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi, serta hanya satu kali retribusi PBG. Adapun kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan yaitu: tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah); kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan 1 (satu) orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Batasan Luas lantai 48m³ untuk pembangunan Rumah Swadaya. Pemberian pembebasan retribusi dilakukan melalui proses verifikasi data pemohon oleh tim (Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, kecamatan dan kampung). Kemudian menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menetapkan pembebasan Retribusi PBG.
- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Januari 2025.